SALINAN

BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas

Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati..
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
15. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah dengan tipe A.

(2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah.

(3) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Penempatan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 5

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi dinas;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja;
c. perumusan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan jaminan sosial;
d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan jaminan sosial;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan jaminan sosial;
f. penyelenggaran unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ketenagakerjaan;
g. pembinaan UPTD; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang tranmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyeleggarakan fungsi:
   a. pembinaan dan pengendalian urusan administrasi dinas;
   b. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja;
   c. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan jaminan sosial;
   d. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan jaminan sosial;
   e. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan penempatan dan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan jaminan sosial;
   f. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaran unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ketenagakerjaan;
   g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang transmigrasi ketenagakerjaan;
   h. pembinaan UPTD; dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan, pelaksanaan dan pemberian dukungan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di linngkungan Dinas;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
   c. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
   d. pengendalian dan pembinaan penyiapan program dan perencanaan;
   e. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
   f. pembinaan teknis urusan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
   g. pengelolaan administrasi keuangan dan pemberdaharaan;
   h. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;
   i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan;
   j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan data dan informasi serta perencanaan tenaga kerha makro dan mikro serta pengukuran indeks pembanugnan ketenagakerjaan;
   k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusun rencana program urusan umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis;
c. melaksanakan penyiapan bahan sarana dan prasarana;

d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program;
e. melaksanakan penyiapan rancangan produk hukum daerah;
f. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
g. melaksanakan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. melaksanakan urusan protokoler dan rumahtangga;
i. melaksanakan urusan barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
j. melaksanakan urusan arsip dan perpustakaan;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pasal 9

(1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
   a. pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
   b. pelaksanaan penyediaan areal dan pendayagunaan lahan;
   c. perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
   d. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
   e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi;
   f. penyediaan lingkungan transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan;
   g. penataan persebaran penduduk;
   h. pelaksanaan seleksi dan penempatan transmigran;
   i. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;

k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan;
   c. penyiapan, pelaksanaan dan penerapan standardisasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan;
   d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan;
   e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan;
   f. pelaksanaan fasilitasi distribusi bantuan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, mental spiritual/syariat islam dan seni budaya serta peningkatan pemberdayaan perempuan kawasan transmigrasi;
   g. penyiapan pengakhiran status unit permukiman kawasan transmigrasi binaan dan pengintegrasian penataan transmigran dengan masyarakat sekitar;
   h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat transmigran, pemasaran, pengembangan usaha kemitraan di unit permukiman kawasan transmigrasi;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Penempatan dan
Pengawasan Ketanagakerjaan

Pasal 11

(1) Bidang Penempatan dan Pengawasan Ketanagakerjaan tugas melaksanakan pengawasan terhadap ketenagakerjaan, norma kerja, serta penyiapan penyelenggaraan, pembinaan, penempatan, pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penempatan dan Pengawasan Ketanagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan ketenaga kerjaan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
c. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lemabaga pelatihan kerja swasta;
d. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
e. pelaksanaan pemeberian izin kepada lembaga pelatuhan kerja swasta;
f. pelaksanaan penyebarluasan infomasi produktivitas kepada perusahan kecil;
g. pengoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
h. pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten;
i. pengoordinasian pemantauan tingkat produktivitas;
j. pengoordinasian pemberian dan penyenbarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
k. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
l. pengoordinasian perantaran kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
m. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

n. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
o. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;
p. pengoordinasian pelayanan dan verifkasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
q. pengoordinasian pelayanan penandatanganan peranjian kerja;
r. pengoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
s. pengoordinasian pelayanan pemulanangan dan kepulangan TKI;
t. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
u. pelaksaaan penerbiran perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan ketenaga kerjaan;
w. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
x. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Pasal 12

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi standarisasi perjanjian kerja bersama, pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan, pembinaan hubungan industrial, pemberdayaan kelembagaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
   b. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten;
   c. pelaksanaan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah Kabupaten;
   d. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan lingkup operasi daerah Kabupaten;

e. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Bipartit di perusahaan;
g. pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
h. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada kententuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja .

Pasal 20

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 21

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 22

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional/Pelaksana dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas ditetapkan oleh Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

ttd

HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH

NAZHAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19800805 201406 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BENER MERIAH

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah

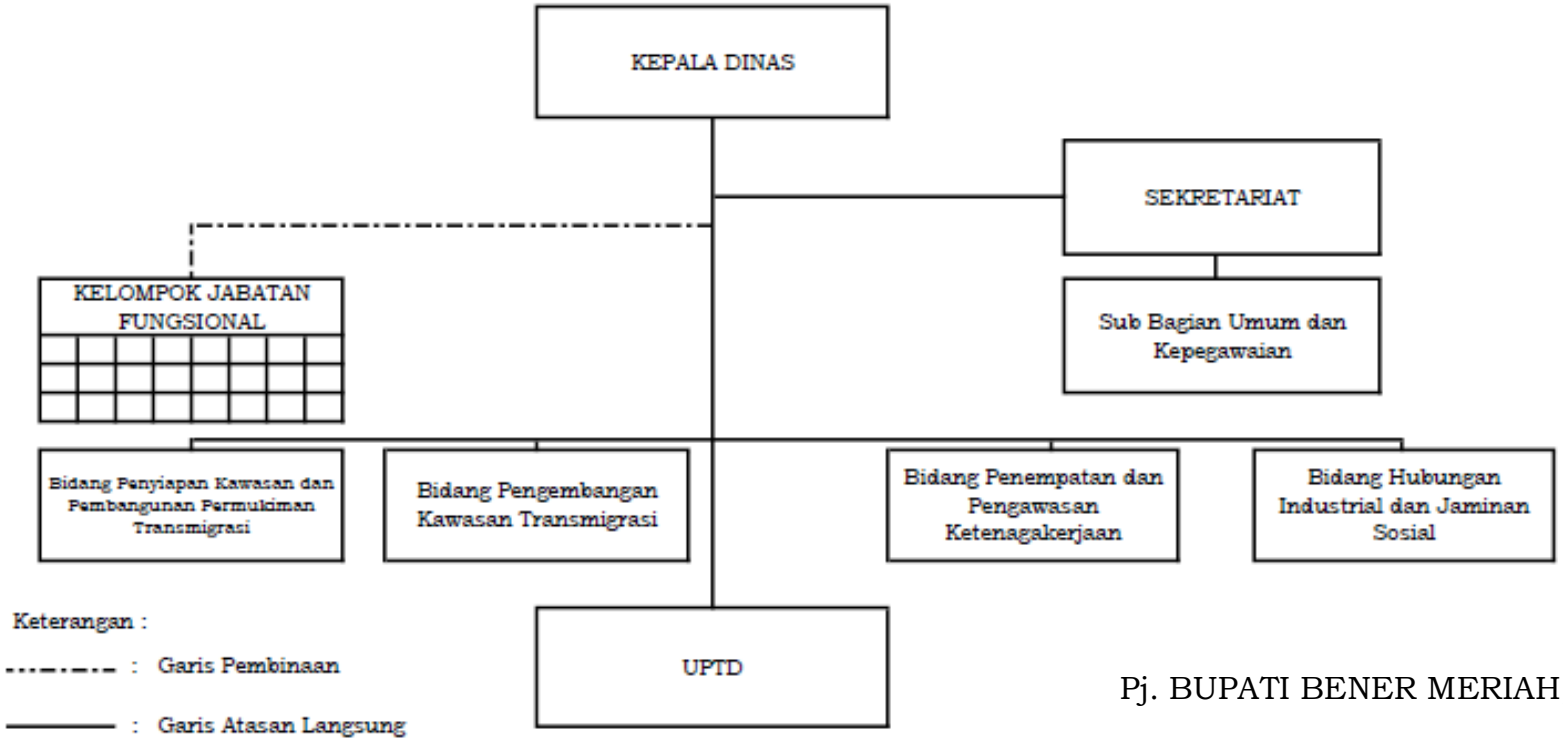

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

ttd

HAILI YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAZHAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19800805 201406 1 002